



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHARGAAN ATAS PRESTASI YANG DIBERIKAN KEPADA RUKUN TETANGGA,
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dalam peran aktifnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih;
 - b. bahwa peran aktif Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung roda pemerintahan pada tataran yang sesuai kewenangannya, secara realitas telah dirasakan manfaat dan hasilnya oleh masyarakat Kota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada norma hukum yang mengatur mengenai Belanja, terdapat Belanja Operasi, dan atas Belanja Operasi sebagaimana dimaksud telah dirinci atas jenis-jenis Belanja, dan diantaranya terdapat Belanja Barang dan Jasa termasuk didalamnya terkait pemberian apresiasi terhadap sebuah prestasi yang telah dihasilkan oleh unsur-unsur yang berperan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghargaan Atas Prestasi Yang Diberikan Kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI YANG DIBERIKAN KEPADA RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan penghargaan atas prestasi yang diberikan kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk pemberian uang.

Pasal 2

- (1) Pemberian dalam bentuk uang sebagai penghargaan atas prestasi dapat dilakukan secara terus menerus dan mengikat setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghargaan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah berkontribusi dalam pencapaian penghargaan dan prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 3

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Calon Penerima yaitu :
 - a. ketua Rukun Tetangga (RT);
 - b. ketua Rukun Warga (RW); dan
 - c. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo memberikan rekomendasi/ usulan Calon Penerima kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 4

Atas rekomendasi/ usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wali Kota menerbitkan Keputusan atas Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Calon Penerima.

Pasal 5

Pemberian dalam bentuk uang sebagai penghargaan atas prestasi ditetapkan dengan nominal sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang, dan diberikan setiap 4 (empat) bulan sekali.

Pasal 6

Penganggaran sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan dan melekat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, yaitu pada Belanja Operasi, jenis Belanja Barang dan Jasa yang diuraikan dalam Belanja Barang dan Jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak lain.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014